

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

TAHUN

ANGGARAN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Bidang	: Pemerintahan Nagari
Seksi	: Bina Pemerintahan Nagari
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Keg.	: Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Target	: 31 Nagari
Dana	: Rp. 183.161.900,-
Lokasi	: KECAMATAN : 12
	: NAGARI : 31
Tahun	: 2021

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	
1. GAMBARAN UMUM PROGRAM/KEGIATAN	
2. DASAR HUKUM.....	
3. RUANG LINGKUP	
B. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN	
C. STRATEGI PENCAPAIAN	
1. METODE PELAKSANAAN.....	
2. TAHAPAN KEGIATAN.....	
D. TEMPAT PELAKSANAAN.....	
E. PELAKSANA DAN PENANGUNG JAWAB KEGIATAN	
F. JADWAL KEGIATAN	
a. WAKTU PELAKSANAAN	
b. MATRIK PELAKSANAAN	
G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN	

A. LATAR BELAKANG

1. GAMBARAN UMUM PROGRAM/KEGIATAN

Arah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari ditujukan kepada upaya pengembangan dan kemandirian aparatur dan masyarakat Nagari dengan interaksi yang sinergis dalam seluruh aspek kehidupannya, ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungannya. Untuk lebih terarahnya pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Pengendalian Penduduk dan KB maka ditetapkan 4 (Empat) prioritas pembangunan yakni;

1. Meningkatnya ketahanan lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Tertipnya Administrasi Pemerintahan Nagari;
3. Memfasilitasi Pemilihan Bamus Nagari dan Pemilihan Wali Nagari dan ketatalaksanaan Pemerintah Nagari;
4. Meningkatkan SDA Aparatur Pemerintahan Nagari.

Sebagai langkah awalnya pemberdayaan masyarakat Nagari diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga sosial kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari bertujuan meningkatkan efektifitas dan keberdayaan sistem Pemerintahan Nagari secara terkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemerintahan Nagari. Dan di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPM DPP&KB) yang merupakan lembaga fungsional dengan tugas dan fungsinya sebagai forum koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah mulai dari tahap;

- Persiapan Pemilihan Wali Nagari
- Pencalonan Wali Nagari
- Pemungutan Suara
- Penetapan

- Pengesahan, dan
- Pelantikan.

B. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN :

1. SASARAN

- Memenuhi amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di tahun 2019, 2020 dan 2021 pada 12 Kecamatan sebanyak 31 (tiga puluh satu) Nagari.

2. TARGET

- a. Sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk menyalurkan demokrasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan Nagari;
- c. Sebagai sarana meningkatnya partisipasi politik;
- d. Sebagai penghematan anggaran;
- e. Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari serentak secara langsung, bebas dan demokrasi.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. METODA PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan di lakukan di masing-masing Nagari.

2. TAHAPAN KEGIATAN

- Persiapan;
- Pencalonan;
- Pemungutan Suara;
- Penetapan dan Pengesahan.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di 31 Nagari di 12 Kecamatan.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana di tiap Nagari adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan penanggungjawab adalah Badan Permusyawaratan Nagari.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Dimulai pelaksanaan pada tanggal 5 Februari 2021 s/d tanggal 15 April 2021.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya di anggarkan pada APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 183.161.900,- dengan rincian sbb :

		183.161,900
5.1.01.03.07.0001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.600.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak	12.000.000
5.1.02.01.01.0024	belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis kantor	1.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja cetak surat suara	54.000.000
	Belanja cetak surat panggilan	27.000.000
	belanja penggandaan TKD dan Pelatihan	812.800
	belanja cetak spanduk	6.440.000
5.1.02.01.01.0052	belanja makan dan minum peserta pelatihan	2.480.000
	belanja makan dan minum panitia pelatihan	800.000
	belanja makan dan minum rapat	1.200.000
	belanja snack peserta pelatihan	1.739.100
	belanja snack panitia pelatihan	510.000
	belanja snack rapat	510.000
5.1.02.02.01.0003	Honor narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	4.400.000
5.1.02.02.01.0004	honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000
5.1.02.02.01.0008	honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	2.000.000
5.1.02.02.01.0047	belanja jasa penyelenggaraan acara	20.295.000
5.1.02.04.01.0001	belanja perjalanan dinas biasa	5.525.000
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam kota	13.100.000

Disetujui:
Kepala Bidang Pemerintahan

Yagari

Yefrizal, S.Sos

Nip. 19640106 198903 1 003

Painan, Februari 2021

Dibuat Oleh:

FEBRINALDI

FEBRINALDI

Nip. 19650213 198603 1 005



Mengetahui:
Pengguna Anggaran,

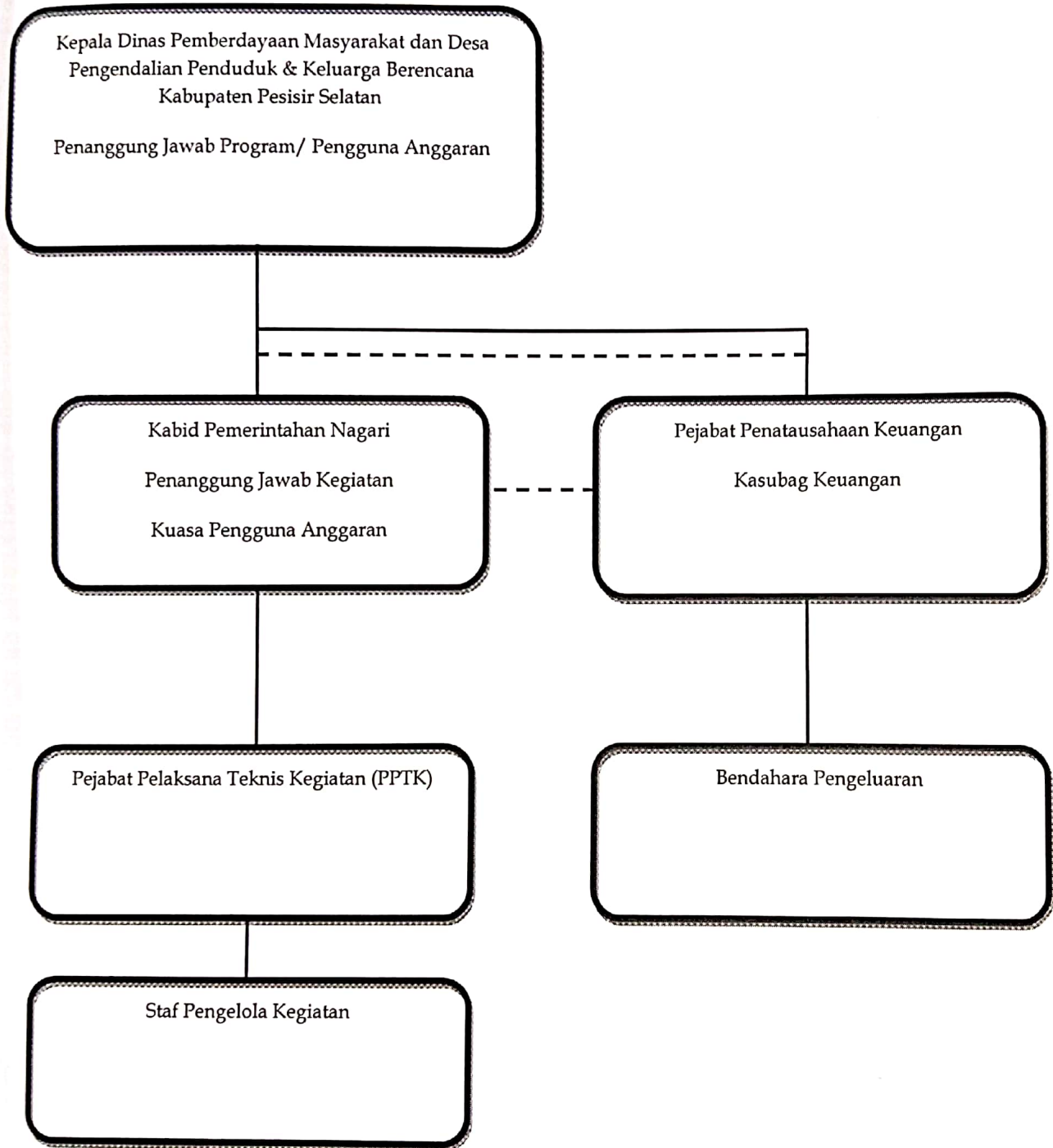
WENDI S.H., M.Hum.

Nip. 19760407 199803 1 005

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. ORGANISASI PELAKSANAAN

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021



TAHAPAN PELAKSANAAN PILWANA TAHUN 2021

A. PERSIAPAN					
1	Pembentukan Panitia Pilwana Kabupaten	Bupati	Stlh SK Penjabat	Psl.6	
2	Pembentukan Panitia Pilwana Kecamatan	Camat	Stlh SK Penjabat	Psl.7	
3	Pembentukan Panitia Pilwana dan Panitia Pengawas (melalui musyawarah) sesuai persyaratan, 5 orang	Bamus	17 hr stlh pemberitahuan	Psl. 9.b & Psl. 65	
4	Pelantikan Pilwana dan Panitia Pengawas susunan acara sesuai Perbup, tembusan kepada Bupati.	Bamus	Max.3 hr stlh SK diterima	Psl.17	
5	Bimtek Panitia Pilwana dan Panitia Pengawas	Pilwana Kab			
6	Pembentukan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di TPS, 5 orang melalui musyawarah Nagari.	Pilwana	Min. 12 hr sblm hari H	Psl. 19	
7	Pendataan Pemilih oleh Panitia Pilwana (Dasar DP4) dibantu oleh PPS	Pilwana		Psl.24	
8	Penyusunan Data Calon Pemilih Sementara (DCPS), tiap-tiap TPS berpedoman kepada DP4 terakhir	Pilwana		Psl.25	
9	Pemutakhiran DCPS tiap-tiap TPS	Pilwana		Psl.25	
10	Mengumumkan DCPS yang sudah didata di TPS, Masjid atau tempat yang mudah dibaca	Pilwana	Selama 10 hari	Psl.25.3	
11	Perbaikan DCPS yang sudah diumumkan	Pilwana		Psl.26	
12	Pengesahan Data Calon Pemilih Tetap (DCPT), melalui rapat dengan menghadirkan saksi-saksi dari kepala Kampung	Pilwana		Psl.27	
13	Pengumuman DCPT pada Posko dan TPS, disampaikan kepada Bamus, Wali Nagari, Camat & Bupati	Pilwana		Psl.27	
14	Membuat TPS	PPS		Psl.22	

B. PENCALONAN					
15	Penjaringan bakal calon Wali Nagari	Pilwana		Psl.28	
16	Panitia Pilwana membuat tata cara penjaringan, berisi syarat-syarat calon wali nagari, tahapan penjaringan, jadwal dan tempat penjaringan	Pilwana		Psl.30	
17	Sosialisasikan tata cara penjaringan kepada masyarakat	Pilwana		Psl.30	
18	Pembukaan pengusulan calon Wali Nagari	Pilwana	7 hari kalender	Psl.31	
19	Penerimaan seleksi berkas calon Wali Nagari, 5 rangkap	Pilwana	5 hari kalender	Psl.34	
20	Penutupan tahapan penerimaan berkas		Hari ke 5	Psl.35	
21	Penelitian dan seleksi terhadap kelengkapan persyaratan adm maksimal 7 orang dilakukan oleh Panitia Pilwana Nagari.	Pilwana	1 hr stlh tutup	Psl.35	

22	Hasil penelitian dan seleksi disampaikan kpd Panitia Pilwana Kabupaten untuk dilakukan verifikasi	Pilw. Kab	3 hr stlh tutup	Psl.35.4
23	Penetapan Bakal Calon, lebih dari 2 orang kurang dari 5 orang, diumumkan kepada masyarakat	Pilwana		Psl.36
24	Hasil verifikasi Kab. Thp Bakal calon Wali Nagari kurang dari 2 orang, diperpanjang pendaftaran	Pilwana	10 hari kalender	Psl.36.3
25	Hasil verifikasi Kab. Thp Bakal calon Wali Nagari lebih dari 5 orang, diusulkan oleh Panitia Pilwana Nagari Kepada Bamus untuk dilakukan TKD oleh Panitia Pilwana Kabupaten.	Pilwana	Selambatnya 2 hr stlh diterima	Psl.36.6
26	Bupati menunda Pilwana bila calon kurang dari 2 org	Pilw. Kab		Psl.36.4
27	TKD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pilwana Kabupaten	Tim Kab.		Psl.37.5
28	Berita Acara hasil TKD disampaikan kpd Panitia Pilwana Nagari, dan Panitia Pilwana Nagari menyerahkan ke Bamus utk ditetapkan, disertai ranking.	Pilw. Kab		Psl.40
29	Bamus Nagari mengumumkan penetapan calon menjadi calon	Bamus	Max 3 Hari setelah diumumkan hasil verifikasi TKD,	Psl.36.3
30	Bamus Nagari mengumumkan hasil TKD	Pilwana		
31	Penentuan nomor urut dilakukan dengan Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar hadir dan ditandatangani oleh Calon Wali Nagari	Pilwana	Max 3 Hari setelah diumumkan hasil TKD	Psl 44
32	Berita Acara nomor urut disampaikan kpd Bupati, Panitia Pilwana Kabupaten, Camat & Bamus	Pilwana		Psl.44.6
33	Sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh Panitia Pilwana	Pilwana & Calon	Max. 3 hr stlh diumumkan no. urt	Psl.45
34	Pengumuman Calon Wali Nagari melalui pamflet	Pilwana		Psl.46
35	Jadwal Pelaksanaan Kampanye oleh Calon Wali Nagari	Pilwana	Max. 3 hari	Psl.48
36	Materi Kampanye berupa visi dan misi	Pilwana		Psl 44
37	Pencopotan atribut	Pilwana		Psl.44.6
38	Masa tenang	Pilwana & Calon		

C. PEMUNGUTAN SUARA

39	Surat suara, dicetak oleh Pilwana Kabupaten dan didistribusikan ke Panitia Pilwana untuk diserahkan ke PPS	Pilw. Kab	H-1 didistribusikan	
40	Calon Wali Nagari mengajukan saksi-saksi, kepada Bamus melalui Panitia Pilwana, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pilwana	Pilwana	H-3	

41	Panitia Pilwana bersama PPS menyerahkan surat panggilan kepada DCPT	Pilwana & PPS	H-3	Psl.22
42	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Pilwana & PPS		Psl.22
43	Pemilihan Wali Nagari; dimulai 07.30 – 13.00 wib	Pilwana & PPS		Psl.22
44	Penghitungan surat suara dimulai pukul 14.10 wib	PPS	H,	Psl.22

45	Berita Acara pemilihan dan penghitungan suara dibuat rangkap 2, ditujukan ke Panitia Pilwana	PPS		
46	Rapat rekapitulasi penghitungan suara, dihadiri saksi-saksi, PPS dan masyarakat	Pilwana	H+1,	
47	Berita Acara hasil rekapitulasi disampaikan ke Bamus, Camat dan Bupati dalam rangkap 5 (lima)	Pilwana	H+1	
48	Penyampaian Pelanggaran	Panwas		

D PENETAPAN dan PENGESAHAN				
49	Wali Nagari terpilih disampaikan ke Bamus	Pilwana	Max. H+7,	
50	Bamus menyampaikan kepada Bupati melalui Camat Wali Nagari terpilih	Bamus	Max. 7 hari stlh diterima	
51	Bupati mengesahkan Wali Nagari terpilih	Bupati	Max.30 hari stlh diterima	
52	Pelantikan	Camat	Max.15 hr stlh SK Keluar.	



Kepala Dinas,

Wendi, S.H., M.Hum.

Nip. 19760407 199803 1 005